

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang 1945, Indonesia mempunyai tujuan untuk melakukan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan dana atau biaya yang tidak sedikit agar dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Dana yang digunakan merupakan dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari pendapatan kas negara. Dilihat dari komponen APBN, sebagian besar pendapatan kas negara diterima dari sektor pajak sehingga penerimaan pajak perlu ditingkatkan secara optimal agar pelaksanaan pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik.

Menurut Soemitro (1994), pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga negara) kepada sektor publik (Masyarakat). Sedangkan pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian pajak adalah kewajiban warga negara sebagai Wajib Pajak untuk menyetorkan sejumlah penghasilan kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang yang

berlaku dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah melalui Dirjen Pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut, dengan menetapkan salah satu misinya yaitu *misi fiskal*, menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Menurut Mardiasmo (2013) penerimaan pajak bisa berasal dari pajak negara seperti PPh, PPN, Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai maupun pajak daerah. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya diharapkan mampu meningkatkan penerimaan kas negara yang dapat menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah.

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Wirna, 2014). Selain itu, fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, tentu akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya. Upaya minimalisasi pajak yang tidak

melanggar undang-undang umumnya disebut *tax avoidance* yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang, yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Mardiasmo (2013) menyatakan, *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Tetapi praktik *tax avoidance* ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan, karena ada pajak yang sifatnya final.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dimuat di berita online (<http://www.merdeka.com>) pada tanggal 27 Agustus 2013. Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara. Agus Martowardojo menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun. Di Indonesia, peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk (*parent company*) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan. Kejadian ini sangatlah mungkin terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan

merupakan masalah yang utama bagi pemerintah, karena pajak perusahaan merupakan kontribusi utama dan terbesar bagi pendapatan pemerintah.

Pengambilan keputusan perpajakan yang dilakukan oleh *Top Executive* suatu perusahaan berpengaruh terhadap baik buruknya tata kelolaperusahaan tersebut, sehingga akan memunculkan perbedaan keputusan atau kebijakan antara manajer dan pemilik perusahaan yang disebut dengan *Corporate Governance*. Menurut Haruman (2008), pada dasarnya *Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini yang dipilih adalah mekanisme corporate governance, dengan memilih proksi kepemilikan institusional dan komisaris independen.

Struktur kepemilikan dapat memberikan dampak pada perusahaan dalam mengelola urusan pajak mereka dan mempengaruhi bagaimana perusahaan melakukan keputusan tentang perpajakan di perusahaan mereka. Menurut Nurindah (2013) perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Sedangkan, keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Dengan meningkatnya integritas laporan keuangan maka akan meningkatkan laba yang diharapkan perusahaan sehingga dewan komisaris pun berusaha menekan biaya-biaya yang ada terutama pajak, ini yang membuat bisa terjadinya perlakuan penghindaran pajak.

Selain mekanisme *corporate governance*, ukuran perusahaan juga diduga menjadi faktor perusahaan dalam menghindari pajak. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Wirna (2014) menyatakan semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di lain negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk kembali meneliti tentang penghindaran pajak. Peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance”**. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya (Jaya, 2013), perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Penambahan variabel ukuran

perusahaan dipilih karena masih adanya ketidak konsistenan hasil penelitian terkait ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Apakah kepemilikan institusional dan komposisi komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ?
- 2) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
- 2) Untuk membuktikan secara empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

##### **a. Manfaat Akademik**

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

b. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independen dan ukuran perusahaan.